

SURAT KEPUTUSAN KOMISARIS

No.: 003/SK/DKOM/052025

**TENTANG
KOMITE AUDIT**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan kebijakan strategis Bank, Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Bahwa agar pelaksanaan dapat lebih efektif, terarah sesuai kondisi internal, kompleksitas usaha dan potensi risiko Bank, maka perlu dibentuk Komite Audit yang fungsinya membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya..
3. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Bagi Perusahaan Terbuka;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik

1 

12. Anggaran Dasar PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk sesuai dengan perubahan yang terakhir;
13. Struktur Organisasi PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk.

Menetapkan : **Komite Audit PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk**

MEMUTUSKAN

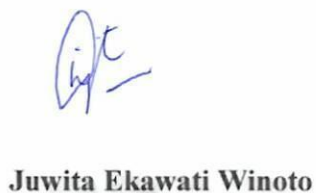
1. Menetapkan Komite Audit sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota : Nancy Herawati
 - b. Anggota : I Gde Yadnya Kusuma
 - c. Anggota : Simon Suhardi
2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya
4. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Komisaris No. 003/SK/DEKOM/072023 tentang Komite Audit. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2025

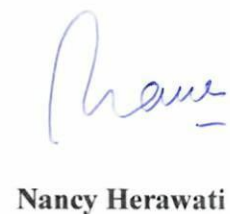
PT.BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk
Dewan Komisaris



Hendrik Tanojo



Juwita Ekawati Winoto



Nancy Herawati

/1